



BATAN

PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR: 057/KA/III/2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA
DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN JAM KERJA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 telah ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam penegakan disiplin jam kerja di BATAN diperlukan peraturan mengenai pelaksanaan jam kerja dan penjatuhan hukuman disiplin jam kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor



BATAN

- 2 -

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 6. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;
 7. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
 9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN JAM KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BATAN ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan BATAN termasuk Calon PNS BATAN.



BATAN

- 3 -

3. Pelanggaran disiplin jam kerja yang selanjutnya disebut pelanggaran disiplin adalah perbuatan tidak menaati ketentuan jam kerja.
4. Hukuman disiplin jam kerja yang selanjutnya disebut hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena tidak menaati ketentuan jam kerja.
5. Jam kerja adalah waktu bekerja bagi PNS.
6. Alasan yang sah adalah keterangan dari PNS yang tidak memenuhi jam kerja yang dapat diterima akal sehat dan tidak dilakukan berulang-ulang.
7. Surat izin adalah bukti tertulis yang ditandatangani oleh pejabat struktural, atasan langsung, atau PNS yang diberi wewenang.
8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang tidak memenuhi jam kerja.
9. Pejabat struktural adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
10. Atasan langsung atau atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi langsung seorang atau lebih PNS.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin jam kerja.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja adalah sebagai acuan pelaksanaan jam kerja dan Pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan Penjatuhan Hukuman Disiplin atas pelanggaran jam kerja, agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan dan pembinaan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin di masing-masing unit kerja.



BATAN

- 4 -

BAB II

PELAKSANAAN DISIPLIN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Ketentuan Jam Kerja

Pasal 3

- (1) Hari kerja bagi PNS ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat:
 - a. hari Senin s.d. hari Kamis pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB);
 - b. hari Jumat pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB (istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB).
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam hari kerja per hari adalah 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dengan asumsi dalam 1 (satu) minggu tidak kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas berdasarkan hari dan jam kerja yang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Unit Kerja atau pejabat lain yang diberi kewenangan, dikecualikan dari hari dan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak mengurangi jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. petugas pengamanan (Guskamtib);
 - b. petugas operator reaktor; dan
 - c. petugas lain yang sejenis selain petugas pengamanan dan petugas operator reaktor.

Pasal 4

- (1) Setiap hari kerja PNS wajib melakukan pencatatan kehadiran dan kepulangan di unit kerja masing-masing menggunakan alat presensi elektronik dan/atau alat presensi lain yang sah.



BATAN

- 5 -

- (2) PNS yang datang terlambat, pulang lebih awal, meninggalkan kantor sementara dengan alasan yang sah wajib memiliki surat izin.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar wajib memiliki surat perintah.

Pasal 5

- (1) Surat izin terdiri atas:
 - a. surat izin tidak masuk kerja, termasuk karena alasan sakit paling lama 2 (dua) hari dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 1 pada Lampiran I Peraturan ini;
 - b. surat izin datang terlambat atau pulang lebih awal dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 2 pada Lampiran I Peraturan ini; dan
 - c. surat izin meninggalkan kantor sementara karena kepentingan mendesak dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 3 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Surat perintah dinas luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 4 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, serta surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat struktural, atasan langsung, atau PNS yang diberi wewenang.
- (4) Surat izin dan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui dan diparaf oleh Petugas Pengamanan.
- (5) Surat izin dan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama diserahkan kepada Petugas Pengamanan, dan lembar kedua diserahkan kepada Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing-masing.
- (6) Untuk alasan mendesak yang tidak memungkinkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), surat izin wajib dibuat oleh PNS pada kesempatan hari pertama masuk kerja.



BATAN

- 6 -

Bagian Kedua

Ketidakhadiran pada Hari Kerja

Pasal 6

- (1) PNS yang izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, maka ketidakhadirannya diperhitungkan dengan sisa hak cuti tahunan yang dimiliki.
- (2) PNS yang telah habis hak cuti tahunan, kemudian mengajukan izin tidak masuk kerja, maka ketidakhadirannya dikategorikan tidak sah dan pelanggaran disiplin.

Pasal 7

PNS yang tidak hadir pada hari kerja karena alasan sakit lebih dari 2 (dua) hari, pengaturannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cuti.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Disiplin

Pasal 8

- (1) Pelanggaran disiplin yang diatur dalam Peraturan ini adalah:
 - a. datang terlambat tanpa alasan yang sah;
 - b. pulang lebih awal tanpa alasan yang sah;
 - c. meninggalkan kantor sementara tanpa alasan yang sah; dan
 - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, maka kekurangan jumlah jam kerja dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.



BATAN

- 7 -

Bagian Keempat
Pemantauan dan Pencatatan
Pasal 9

- (1) Pejabat struktural, atasan langsung, atau PNS yang diberi wewenang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin jam kerja termasuk pelaksanaan tugas dan kinerja PNS di unit kerja masing-masing.
- (2) Apabila pejabat struktural, atasan langsung, atau PNS yang diberi wewenang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing-masing, wajib mendata PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) PNS yang tidak membawa surat izin meninggalkan kantor, wajib untuk mencatatkan diri di pos pengamanan.
- (3) Dalam hal PNS meninggalkan kantor tidak mencatatkan diri, petugas pengamanan mempunyai kewenangan untuk mencatat.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Unit Kerja pada setiap awal minggu berikutnya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 5 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Data PNS yang tidak membawa surat izin, dilaporkan oleh Bagian Pengamanan/Kepala Unit Pengamanan Nuklir pada setiap awal bulan berikutnya kepada Kepala Unit Kerja masing-masing dengan tembusan ke Inspektorat.
- (6) Kepala Unit Kerja wajib menindaklanjuti data yang telah diterima dan melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Inspektorat.
- (7) Pemantauan pelaksanaan disiplin jam kerja dilakukan secara periodik maupun sewaktu-waktu oleh Tim Pemantau yang ditetapkan oleh Kepala BATAN.



BATAN

- 8 -

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 11

Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

Pasal 12

(1) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(3) Jenis Hukuman disiplin berat terdiri atas:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- c. pembebasan dari Jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.



BATAN

- 9 -

Bagian Kedua

Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 13

Jenis hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagai berikut:

a. hukuman disiplin ringan:

1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 6 pada Lampiran I Peraturan ini.
2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 7 pada Lampiran I Peraturan ini.
3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 8 pada Lampiran I Peraturan ini.

b. hukuman disiplin sedang :

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 9 pada Lampiran I Peraturan ini.
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 10 pada Lampiran I Peraturan ini.
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 11 pada Lampiran I Peraturan ini.



BATAN

- 10 -

c. hukuman disiplin berat:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 12 pada Lampiran I Peraturan ini.
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 13 pada Lampiran I Peraturan ini.
3. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 14 pada Lampiran I Peraturan ini.
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 15 pada Lampiran I Peraturan ini.
5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 51 (lima puluh satu) hari kerja atau lebih dengan menggunakan format sebagaimana contoh 16 pada Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pemanggilan

Pasal 14

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan sebelum dijatuhi hukuman disiplin, dengan menggunakan format



BATAN

- 11 -

sebagaimana contoh 17 pada Lampiran I Peraturan ini.

- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, atasan langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan, dengan mempelajari lebih dahulu secara seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.
- (3) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Presiden dan pemeriksaannya menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai atasan langsungnya, pemeriksaannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) Untuk mempercepat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memerintahkan pejabat di bawahnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan



BATAN

- 12 -

terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memegang jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa dengan menggunakan format sebagaimana contoh 18 pada Lampiran I Peraturan ini.

- (5) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
- (7) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, dengan menggunakan format sebagaimana contoh 19 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (8) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dengan menggunakan format sebagaimana contoh 20 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memegang jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.



BATAN

- 13 -

Pasal 17

- (1) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektivitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
- (2) Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya, menggunakan format sebagaimana contoh 21 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (PLH).
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak ada ataupun terjadi kekosongan, maka untuk pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi atau secara berjenjang.

Bagian Kelima

Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pasal 18

- (1) BAP harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Apabila terdapat isi BAP yang menurut pandangan PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan



BATAN

- 14 -

kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.

- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam BAP, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP.
- (4) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP tersebut, BAP tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (5) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi BAP.

Bagian Keenam

Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan

Pasal 19

Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

- a. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
- b. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP, laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, dengan menggunakan format sebagaimana contoh 22 pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Dalam keputusan hukuman disiplin, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Keputusan hukuman disiplin teguran lisan, keputusan hukuman disiplin teguran tertulis, atau keputusan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dibuat oleh atasan langsung.
- (3) PNS yang pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman



BATAN

- 15 -

disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.
- (5) Keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Presiden dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dengan menggunakan format sebagaimana contoh 23 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di BATAN.

Bagian Ketujuh

Upaya Administratif

Pasal 22

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah yang dijatuhkan oleh:
 - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya Deputi/Sekretaris Utama, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:



BATAN

- 16 -

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - c. Pejabat struktural eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang, berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - d. Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya Deputi/Sekretaris Utama, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai wakil Pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berat berupa:
- a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya.
- (2) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (4) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan



BATAN

- 17 -

diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.

- (5) Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena pelanggaran disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.
- (6) Dalam hal PNS yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru menjalani sebagian dari masa hukuman, apabila yang bersangkutan kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun ke depan.
- (7) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kerja, didasarkan atas pertimbangan yang obyektif dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 24

Matriks pejabat yang berwenang menghukum, pejabat yang dihukum, dan jenis hukuman disiplin terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Peraturan ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BATAN.
- (2) Kepala unit kerja wajib segera menyosialisasikan Peraturan ini kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini (misalnya: kendaraan jemputan) wajib menyesuaikan dengan jam kerja.



BATAN

- 18 -

Pasal 26

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Kepala BATAN ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Kepala BATAN Nomor 336/KA/V/2001 tanggal 31 Mei 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BATAN Nomor 053/KA/III/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan BATAN dan Ketentuan mengenai disiplin jam kerja; dan



BATAN

- 19 -

- b. Surat Edaran Kepala BATAN Nomor 015/KP 0302/SDM/2007 tanggal 2 Maret 2007,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2011
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

HUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat,

Ferhat Aziz



BATAN

LAMPIRAN I PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 057/KA/III/2011

TANGGAL : 7 Maret 2011

CONTOH 1



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

SURAT IZIN TIDAK MASUK KERJA

Yth.:
Kepala (Unit Kerja)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja :

Bahwa pada hari tanggal izin tidak masuk kerja dengan alasan
.....

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui

Kepala/Atasan Langsung

.....,20.....
Hormat Kami,

.....
NIP.

.....
NIP.



BATAN

- 2 -

CONTOH 2



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

**SURAT IZIN DATANG TERLAMBAT/
PULANG LEBIH AWAL**

Yth.:
Kepala (Unit Kerja)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja :

Mohon izin datang terlambat/pulang lebih awal *), pukul WIB, hari
tanggal dengan alasan:

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui

Kepala/Atasan Langsung

.....,20....
Hormat Kami,

.....
NIP.

.....
NIP.

***) Coret yang tidak perlu**
Ket. : dibuat rangkap 2, untuk TU dan diserahkan
ke bag. Pengamanan/UPN

Petugas Pengamanan

....., 20

(.....)
NIP.



BATAN

- 3 -

CONTOH 3



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

SURAT IZIN MENINGGALKAN KANTOR SEMENTARA
KARENA KEPENTINGAN MENDESAK

Yth.:
Kepala (Unit Kerja)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja :

Bahwa pada pukul WIB hari tanggal izin meninggalkan kantor sementara dengan alasan

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui

Kepala/Atasan langsung

.....,20.....
Hormat Kami,

.....
NIP.

.....
NIP.

Petugas Pengamanan	
Waktu Berangkat : (.....) NIP.	Waktu Pulang : (.....) NIP.

**Ket. : dibuat rangkap 2, untuk TU dan diserahkan
ke bag. Pengamanan/UPN**



BATAN

- 4 -

CONTOH 4



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

SURAT PERINTAH UNTUK DINAS LUAR

Nomor :

Dengan ini kami :
Nama :
Jabatan :
Memerintahkan kepada :

No.	N A M A	J A B A T A N
.....
.....
.....

Tanggal :
Pukul : WIB
Untuk melakukan dinas luar/
menghubungi instansi :

NAMA INSTANSI	ALAMAT	DALAM RANGKA
.....
.....
.....

Bila selesai melakukan tugas tersebut agar melaporkan secara lisan/tulisan kepada Pejabat yang memerintahkan.

Petugas Pengamanan	
Waktu Berangkat :	Waktu Pulang :
(.....) NIP.	(.....) NIP.

....., 20.....

(yang memberi perintah)
NIP.

**Ket. : dibuat rangkap 2, untuk TU dan diserahkan
ke bag. Pengamanan/UPN**



BATAN

- 5 -

CONTOH 5



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

LAPORAN PELANGGARAN JAM KERJA

bulan

No	Tanggal	NAMA	NIP	Akamodasi Datang Terlambat (jam)	Akamodasi Pulang Lebih Awal (jam)	Akamodasi Meninggalkan Kantor Sementara (jam)	Tidak Masuk (hari)	Jumlah (jam/hari)

Yang melaporkan,

.....
NIP.



BATAN

- 6 -

CONTOH 6



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP.;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



BATAN

- 7 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;
3. dst.

***) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum**



BATAN

- 8 -

CONTOH 7



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/ /20....

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP. ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



BATAN

- 9 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :

NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;
3. dst.

***) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum**



BATAN

- 10 -

CONTOH 8



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor..... tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP.;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyaan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



BATAN

- 11 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :

NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;
3. dst.

***) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum**



BATAN

- 12 -

CONTOH 9



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP. ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



BATAN

- 13 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka..... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal****)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;
3. dst.

*) **Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.**

) **Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.

***) **Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.**

****) **Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.**



BATAN

- 14 -

CONTOH 10



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP.;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Berkala selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



BATAN

- 15 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat berkala selama 1 (satu) tahun kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal****)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;
3. dst.

*) **Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum**

) **Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.

***) **Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.**

****) **Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.**



BATAN

- 16 -

CONTOH 11



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP. ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



BATAN

- 17 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :

NIP :



BATAN

- 18 -

Diterima tanggal****)

NAMA :

NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;
3. dst.

***) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.**

****) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.**

*****) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.**

******) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.**



BATAN

- 19 -

CONTOH 12



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP. ;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;

c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



BATAN

- 20 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :

NIP :



BATAN

- 21 -

Diterima tanggal*****)

NAMA :

NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;
3. dst.

***) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.**

****) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.**

*****) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.**

******) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.**



BATAN

- 22 -

CONTOH 13



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP.;
 - bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



BATAN

- 23 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada:

Nama:

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal**))

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;
3. dst.



BATAN

- 24 -

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 14



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP. ;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa

c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Kepala BATAN Nomor/KA/...../20....;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



BATAN

- 25 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan....., kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :

NIP :

Diterima tanggal**)

NAMA :

NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;
3. dst.

*) **Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.**



BATAN

- 26 -

*****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.**

CONTOH 15



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP. ;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan



BATAN

- 27 -

Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka..... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal**)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;



BATAN

- 28 -

3. dst.

***) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.**

*****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.**

CONTOH 16



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor..... tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP. ;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan



BATAN

- 29 -

Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama:

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Diterima tanggal**)

NAMA :
NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.;



BATAN

- 30 -

3. dst.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

CONTOH 17



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I / II *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
..... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., 20.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

.....

*) coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.



BATAN

- 31 -

CONTOH 18



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR : R./KP 0302/...../20.....

1. Diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin
.....*)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....,200.....
Kepala BATAN

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1.



BATAN

- 32 -

2.

***) Tulis pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan**

CONTOH 19



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
NIP Pangkat Jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

a. atasan Langsung

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

b. unsur pengawasan

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

c. unsur kepegawaian

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,200.....

Kepala BATAN

.....



BATAN

- 33 -

NIP.

Tembusan Yth.:

1.
2.

CONTOH 20



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggalbulantahun saya/Tim Pemeriksa*):

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan:

.....

1. Jawaban:

.....

2. Pertanyaan:

.....

2. Jawaban:

.....



BATAN

- 34 -

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Yang diperiksa:

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*):

1. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

3. dst.

***) Coret yang tidak perlu**



BATAN

- 35 -

CONTOH 21



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR : R. /KP 0302/...../20....

..... *)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. NIP. ;
- b. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010, yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor/KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.

MEMUTUSKAN:



BATAN

- 36 -

Menetapkan :

KESATU : membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan langsung

..... *)

Diterima tanggal

.....
NIP :

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN
di Jakarta;
2.;
3. dst.

***) Tulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.**



BATAN

- 37 -

CONTOH 22



(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

.....,

Yth.

di

.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

.....
NIP.:

Tembusan Yth. :

1.
2. dst.

*) coret yang tidak perlu


**) isi sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.



BATAN

- 38 -

CONTOH 23

		(KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)	
	,	
Yth.			
di			
.....			
RAHASIA			
Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:			
Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	
pada :			
Hari	:	
Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	
untuk menerima Keputusan Nomor tanggal			
tentang penjatuhan hukuman disiplin			
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.			
		Kepala/Atasan Langsung *)	
		
		NIP. :	
Tembusan Yth. :			
1.			
2. dst.			
3.			
*) Tulis nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.			

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat,

-ttd-



BATAN

- 39 -

HUDI HASTOWO



BATAN

- 39 -

LAMPIRAN II PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 057/KA/III/2011

TANGGAL : 7 Maret 2011

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PNS

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
1	Presiden	Semua	Eselon I	Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Berat kecuali penurunan pangkat)
2	Pejabat Pembina Kepegawaian	PNS Instansi	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa penurunan pangkat)
			2. Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat)
			3. IV/d –IV/e	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
			4. Eselon II, Madya/Penyelia	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Sedang, Berat)



BATAN

- 40 -

No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
			5. Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat)
			6. IV/a –IV/c	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
			7. Eselon III, Muda/ Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat)
			8. III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
		PNS yang dipekerjakan ke dalam	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Fungsional Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), ayat (4) huruf b, dan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Berat berupa Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)
			3. IV/d –IV/e	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)



BATAN

- 41 -

No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
		PNS yang diperbantukan ke dalam	4. Eselon II ke bawah, Madya, Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat (4) huruf b, dan huruf c. (Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)
			1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat)
			2. Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)
			3. IV/d –IV/e	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat)
			4. Eselon II, Madya	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)
			5. IV/a –IV/c	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat)
			6. Eselon III ke bawah, Muda/ Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat(3) huruf c, ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat,



BATAN

- 42 -

No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
				Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan Jabatan, Pembebasan Jabatan)
			7. III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan ke luar	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat)
			2. Eselon II ke bawah, Jenjang Utama ke bawah	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
			3. IV/e ke bawah	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
		PNS yang diperbantukan ke luar	Eselon II ke bawah, Jenjang Utama ke bawah, IV/e ke bawah	Pasal 7 ayat (4) huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Berat Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke Perwakilan RI	Semua	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)



BATAN

- 43 -

No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke Negara Lain	Semua	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
3	Eselon I	PNS Instansi	1. Eselon II, Jenjang Madya, IV/a –IV/c	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Eselon III, Muda/Penyelia, III/b –III/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke dalam	Eselon II, Jenjang Madya, IV/a –IV/c	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang diperbantukan ke dalam	Eselon III, Muda/Penyelia III/b –III/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat)
4	Eselon II	PNS Instansi	1. Eselon III, Muda, Penyelia, III/c –III/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Eselon IV, Pratama/Pelaksana Lanjutan, II/c –III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke dalam	Eselon III, Muda/Penyelia, III/c –III/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)



BATAN

- 44 -

No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
		PNS yang diperbantukan ke dalam	Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c –III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
5	Eselon II yg atasan langsungnya Pejabat Pembina Kepegawaian	PNS Instansi	1. Eselon III, Muda, Penyelia, III/c –III/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Eselon IV Kebawah, Pertama/ Pelaksanalanjutan III/d kebawah	Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, Penundaan Kenaikan Pangkat, Penurunan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan kedalam	Eselon III, Muda/ Penyelia, III/c –III/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang diperbantukan kedalam	Eselon IV, Pertama/ Pelaksana lanjutan, II/c –III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
6	Eselon III	PNS Instansi	1. Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c –III/b	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Eselon V, Pelaksana/ Pelaksana Pemula, II/a –II/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke dalam	Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c –III/b	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang diperbantukan kedalam	Eselon V, Pelaksana, Pelaksana Pemula, II/a –III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)



BATAN

- 45 -

No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
7	Eselon IV	PNS Instansi	1. Eselon V, Pelaksana/ Pelaksana Pemula, II/a –II/b	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. I/a –I/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke dalam	Eselon V, Pelaksana/Pelaksana Pemula, II/a –II/b	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang diperbantukan ke dalam	I/a –I/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
8	Eselon V	PNS Instansi	I/a –I/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke dalam	I/a –I/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

HUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat,

Ferhat Aziz